



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG

Jalan Jenderal Sudirman No. 30 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 491044
Surat elektronik : kectemanggung.kabtemanggung@gmail.com
laman : www.temanggung.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
Nomor : 481.6/30/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KELURAHAN SE-KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kelurahan se-Kecamatan Temanggung, maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan pemerintah kelurahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kelurahan se-Kecamatan Temanggung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemerintah kelurahan se-Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kelurahan Se-Kecamatan Temanggung Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kelurahan se-Kecamatan Temanggung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Lurah; dan
 - h. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung
Nomor : 461.6/ 30 /2020
Tanggal : 26 Januari 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KELURAHAN SE-KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	3	4
1	Lurah	Atasan PPID
2	Sekretaris Kelurahan	PPID
3	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5	Staf Pemerintahan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

a.n BUPATI TEMANGGUNG
CAMAT TEMANGGUNG

ttd

EKO BUDI HARTONO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19621213 199303 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya



SRI WIDAYATI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19631120 198703 2 008

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Januari 2020

a.n BUPATI TEMANGGUNG
CAMAT TEMANGGUNG

ttd

EKO BUDI HARTONO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19621213 199303 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KECAMATAN
TEMANGGUNG



SRI WIDAYATI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19631120 198703 2 008